



# Upah Tenaga Kerja pada Usahatani Padi Perspektif Islam di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah

## Labor Wages in Rice Farming from an Islamic Perspective in Pujut District, Central Lombok Regency

Akhmad Jufri<sup>1</sup>, Lukman Hakim<sup>1</sup>, Moh. Huzaini<sup>1</sup>, Akung Daeng<sup>1</sup>

Published online: 1 Desember 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upah tenaga kerja pada usahatani padi perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Kajian penelitian berfokus pada implementasi kesepakatan kerja, besaran upah dan pemberian upah terhadap tenaga kerja (buruh tani) pada usahatani padi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data penelitian melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). Informan ditentukan dengan teknik snowball sampling serta analisis data secara deskriptif. Kesimpulan penelitian bahwa pengupahan tenaga kerja pada usahatani padi di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah telah diimplementasikan sesuai syariat Islam, yaitu terdapatnya akad (kesepakatan) kerja tidak tertulis, pelaksanaan kerja sesuai akad, upah dibayar tepat waktu sesuai akad, serta adanya sikap ikhlas dan saling ridho (kerelaan) antara tenaga kerja dengan pemilik usahatani. Direkomendasi tenaga kerja pada usahatani padi dan petani pemilik usahatani untuk tetap amanah dan jujur dalam mengimplementasikan upah kerja sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: Upah Tenaga Kerja; Usahatani Padi; Perpektif Islam

**Abstract:** This study aims to analyze labor wages in rice farming from an Islamic economic perspective in Pujut District, Central Lombok Regency. The research focuses on the implementation of work agreements, the amount of wages, and the payment of wages to laborers (farm workers) in rice farming. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection was conducted through observation and in-depth interviews. Informants were selected using snowball sampling, and data analysis was performed descriptively. The study concludes that labor wages in rice farming in Pujut District, Central Lombok Regency, have been implemented in accordance with Islamic law, as evidenced by the existence of an informal work agreement, the execution of work according to the agreement, timely wage payments as per the agreement, and a spirit of sincerity and mutual consent (willingness) between the laborers and the farm owners. It is recommended that laborers in rice farming and farm owners maintain trustworthiness and honesty in implementing wages according to Islamic law.

Keywords: Labor Wages; Rice Farming; Islamic Perspective

### PENDAHULUAN

Kehidupan perekonomian di kabupaten lombok tengah didominasi oleh sektor pertanian tercermin dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten lombok tengah. BPS Kabupaten Lombok Tengah (2021) menunjukkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

---

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

\*) *corresponding author*

M. Anton Fatoni  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jl.  
Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83125,  
Indonesia.

Email: jufi.akhmad@unram.ac.id

terhadap total PDRB kabupaten lombok tengah sebesar 24,95%, disusul kontribusi sektor transportasi dan perdagangan sebesar 20,87% dan sektor konstruksi sebesar 11,47%.

Kecamatan pujut merupakan salah satu kecamatan yang menjadi sumber produksi padi di kabupaten lombok tengah. Keberhasilan produksi usahatani padi ditentukan oleh kuantitas dan kualitas faktor produksi yang meliputi lahan atau sawah, tenaga kerja, bibit, pupuk, obat-obatan serta ketersediaan air yang cukup. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup dan terampil sangat menentukan keberhasilan produksi padi atau gabah.

Survei awal peneliti di desa gapura dan kawo kecamatan pujut menemukan upah buruh tani pada kegiatan menanam padi dengan cara borongan dan harian. Upah borongan sebesar Rp 1.400.000,- per hektar lahan dan upah harian sebesar Rp 35.000 per orang yang bekerja mulai 07.00-12.00 atau selama 5 jam kerja dan ini biasanya buruh tani perempuan. Upah mencabut bibit padi yang umumnya laki-laki Rp 50.000,- per orang, selama 5 jam. Selain upah diberikan makan minum kopi satu kali. Upah kegiatan pemeliharaan sebesar Rp 35.000,- per orang baik laki-laki dan perempuan. Sedangkan upah panen biasanya upah borongan dengan perbandingan 10:1 yang berarti bilaman tenaga kerja memanen 1 ton atau 10 kwintal padi (gabah) maka buruh tani mendapatkan upah sebanyak 1 kwintal padi.

Besaran upah tenaga kerja pada kegiatan menanam padi maupun mencabut bibit tersebut dipandang lebih rendah dari upah minimum provinsi (UPM) maupun upah minimum kabupaten (UMK). Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebesar Rp 2.207.212 per bulan dan UMK kabupaten lombok tengah sebesar Rp 2.202.958,- per bulan, yang berarti perjam sebesar Rp 17.484,-. Mengacu pada perhitungan upah per jam ini maka upah buruh tani per jam pada kegiatan menanam padi dan membersihkan rumput sebesar Rp 7.000,- per jam per orang (Rp 35.000 bagi 5). Upah ini jauh lebih rendah dari besar upah UMK lombok tengah. Meskipun demikian buruh tani mau bekerja dengan didorong untuk mendapatkan rejeki berupa upah untuk menghidupi diri dan keluarganya. Buruh tani tidak bisa menuntut untuk penyesuaian upah setara UMP maupun UMK karena buruh tani tidak ternaungi oleh serikat pekerja.

Pandangan Islam upah bukan hanya merupakan imbalan, tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat 3 (tiga) asas yaitu, asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebijakan (Sabiq, 2011). Menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim (2008), menggunakan konsep upah yang adil. Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat (Hamdani, Fauzia, & Wahid, 2023). Waliam (2017), upah yang islami terkait erat dengan prinsip moralitas, prinsip keadilan dan kelayakan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, serta keterjaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya.

Hasil penelitian Nuraini et al., (2020), sistem pembayaran *ujrah* buruh tani padi di Gampong Mon Ara yaitu dengan sistem pembayaran upah harian. Terdapat ketidak sesuaian jumlah upah buruh tani dan terjadi penundaan pembayaran upah menanam padi. Barkah, Azwari, & Umari, (2018), pelaksanaan upah harian di desa Prambatan tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai jumlah upah serta waktu pembayaran upah. Ada pihak yang merasa dirugikan yakni pekerja. Demikian pula penelitian Lubis (2022) menemukan praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Ciawigajah, yaitu upah harian biasa dan upah harian lepas. Terdapat ketidakjelasan akad saat melakukan kesepakatan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani. Pembayaran upah diberikan berupa uang tunai dengan nominal sesuai adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku.

Mengacu pada fakta empiris pemberian upah buruh tani dan landasan konsep upah islami serta beberapa hasil penelitian, maka dipandang perlu untuk mengkaji implementasi upah tenaga kerja pada usahatani padi di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah dipandang dari perpektif ekonomi Islam. Rumusan masalah dalam studi ini adalah Bagaimana implementasi upah tenaga kerja pada usahatani padi di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Prinsip Dasar Upah/Ujrah dalam Hukum Islam

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Berkenaan dengan itu dalam hal pengupahan terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

#### a. Adil/'*adl*

Makna adil dalam hal penentuan upah, Islam memaknai adil sebagai berikut (Sulaiman & Zakaria, 2010: 309):

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan Yang dimaksud adil bermakna jelas dan transparan yakni terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Dalam hal ini adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.
- 2) Adil bermakna proporsional Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin* adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional).

#### b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Islam yakni (Ghofur, 2013):

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.
- 2) Layak dengan maksud upah yang diterima pekerja harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.

#### c. *Ridha*/Kerelaan

Selain mendasarkan pada kejelasan dan transparansi dalam berakad, Islam juga menuntun kepada kedua belah pihak untuk saling *ridha*/rela terhadap akad yang disepakati dalam penetapan upah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah (Syaihu & Norwili, 2020).

### Standar Upah dalam Hukum Islam

Tingkatan upah yang ditetapkan haruslah berdasarkan pada rasa keadilan, upah ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan mencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah, sehingga dapat mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja. Selain itu juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Penetapan standar upah dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Standar upah terendah Standar upah terendah merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar pemberlakuan bagi para pekerja dan majikan. Ini diperlukan karena pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Barangsiapa yang menjadikan saudaranya (sesama muslim) berada dibawah kendalinya*

*maka hendaklah memberinya makanan sebagaimana dia makan dan memberinya pakaian sebagaimana pakaiannya.*

- b. Standar upah tertinggi Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, dan Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Pekerja juga akan dianggap penindas jika memaksa pengusaha untuk membayar upah yang melebihi kemampuannya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW: “*Dari Iyas ibn Muawiyah sesungguhnya ia berkata kalau kamu mempekerjakan seseorang pembantu atau penjaga toko, maka janganlah kamu memberi lebih dari apa yang ia kerjakan.*”
- c. Upah sesungguhnya. Dalam penetapan upah buruh, Islam menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan/pengusaha. Prinsip dasar dalam menetapkan standar upah ini didasarkan pada surat Al Baqarah ayat 279, artinya Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini mendeskripsi fenomena implementasi upah tenaga kerja perspektif islam. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok. Penelitian ini hanya menggunakan data primer berupa ungkapan kalimat yang dituturkan oleh informan, yaitu informan kunci, utama dan informan tambahan. Pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara mendalam (*in-depth-interview*) dan teknik dokumentasi dalam bentuk rekam suara dan gambar. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Analisis data secara kualitatif karena data yang diperoleh bentuk informasi dalam bentuk uraian. Data dianalisis menggunakan penalaran induktif, mengenai Implementasi upah Islami. Peneliti menggunakan cara berpikir, dengan fakta konkret tertentu dan kemudian menarik kesimpulan dari fakta atau peristiwa pengupahan tenaga kerja perspektif Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Kesepakatan kerja dan pengupahan**

Kesepakatan kerja (akad) antara pekerja (*ajir*) dan pemberi pekerjaan (*musta'jir*) dalam pandangan Islam merupakan bagian dari rukun dari *ijarah*. *Ijarah* dimaknai dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Kesepakatan kerja pada pekerjaan usahatani biasa dilakukan sebelum buruh tani bekerja. Pekerjaan dilakukan setelah kedua pihak yaitu buruh tani (*ajir*) dan petani pemberi kerja (*musta'jir*) sepakat. Berbagai fakta terungkap dalam proses kesepakatan antara pemilik usahatani dengan buruh tani pada usahatani padi di kecamatan pujut kabupaten lombok tengah. Petani pemilik umumnya meminta buruh tani untuk bekerja pada lahan usahatannya baik secara langsung berhadapan maupun melalui media telpon dalam kurun waktu kurang dari seminggu sebelum bekerja.

Terungkap berbagai berbagai kesepakatan dalam berbagai bentuk pekerjaan yang intinya buruh tani (*ajir*) dan pemilik usahatani (*mustajir*) membuat kesepakatan mengenai jenis pekerjaannya, upah kerja, tanggungan konsumsi dan tanggungan transportasi bagi buruh dari luar kecamatan pujut. Pembicaraan kesepatan kerja dalam pandangan Islam merupakan musyawarah sebagai cara yang baik dalam menyelesaikan suatu perkara. M. Arkal Salim (1999) menegaskan upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum. Al-Qura'an menegaskan "*bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal*" (QS. Ali Imran:159). Dipertegas dalam sebuah hadits : *Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* (HR. Tirmidzi).

Kesepakatan besaran upah merupakan suatu pegangan bagi buruh tani dalam mendapatkan upah sebagai balas jasa dari hasil kerja mereka. Besaran kesepakatan upah pada berbagai jenis pekerjaan. Hal ini juga menjadi motivasi buruh tani dalam bekerja. Bukti kesepakatan suatu pekerjaan secara folmal ditunjukkan secara tertulis diantara kedua pihak dan dapat dilengkapi dengan metrai. Kesepakatan kerja antara buruh tani dan petani pemilik usahatani di kecamatan pujut dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis. Hal ini diungkap oleh informan PJR : *kita sepakat lisan saja dengan pemilik padi yang dipanen. Itu kebiasaan yang ada disini*. Imforman AMN menyatakan : *kita sepakat lisan saja dengan pemilik padi yang dipanen. Itu kebiasaan dari dulu*. Hal yang sama juga diungkap oleh imforman lainnya yaiyu SDN, YLA, SPR dan MRT.

Dalam pandangan Islam kesepakatan secara lisan dibenarkan. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan (S., 2005).

## **Pelaksanaan kerja**

Kesepakatan merupakan pedoman kerja bagi untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah disepakati. Demikian pula bagi pemberi kerja sebagai pedoman untuk mengawasi pekerjaan buruh, apakah pekerjaan itu sesuai atau tidak sesuai dengan kesepatan kerja. Berbagai informasi diungkap oleh informan terkait pelaksanaan kerja yang disepakati.

Informan AMT menyatakan: *kami diberi makan minum dan kopi sesuai kesepakatan sebelumnya*. Lebih lanjut dikatakan: *pemilik mengawasi pekerjaan saya memanen untuk memastikan semua tanaman padi dipanen dan dibagah dengan baik*. Demikian pula saat menginap pemilik sawah datang melihat kita yang bekerja malam.

Informan PJR mengatakan: *Saya bekerja datang jam 07.00 selesai jam 12.00, setelah bekerja saya diberi makan dan kopi, saat pagi saya diberikan minum kopi dan diberikan rokok satu bungkus*. Lebih lanjut diungkap: *saya diawasi bekerja*. Hal yang sama juga diungkap oleh informan YLA, SPR dan MRT.

Mengacu fenomena diatas, buruh tani di kecamatan pujut bekerja sesuai dengan kesepatan sebelumnya dan pemilik memenuhi janjinya dalam menyediakan konsumsi. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91 menegaskan : "*Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*. Selanjutnya ditegaskan dalam hadits Rasul: ' "*Kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan*" (HR. Tirmidzi, No: 253, Ibnu Majah, No: 2353). Mengacu fenomena pelaksanaan kesepakatan kerja pada usahatani padi di kecamatan pujut nampaknya sesuai dengan tuntunan al Quran dan hadits rasul.

## Pembayaran Upah

Upah kerja merupakan balas jasa atas kerja yang telah dilakukan. Berbagai model pemberian upah, yaitu upah harian, upah borongan, upah tetap, dan upah tidak tetap. Sebagian besar pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Besaran upah dan waktu pemberian upah tergantung kesepakatan kerja sebelum bekerja. Berbagai fenomena terungkap terkait pemberian upah buruh pada usahatani padi di kecamatan pujut lombok tengah.

Informan AMT yang bekerja pada kegiatan memanen padi menyatakan : *Kami diberikan upah panen setelah semua pekerjaan panen selesai yaitu setelah hasil panen atau gabah ditimbang. Kami dapat upah sebanyak 2 kwintal per 1 ton gabah atau dalam 1 kwintal gabah saya dapat upah 20 kg gabah, ini sesuai dengan kesepakatan awal. Lebih lanjut dikatakan : kami diberikan tambahan gabah sebanyak 1 karung dan kadang lebih dan kalau ditimbang sekitar seberat 80 kg kadang lebih. Pemilik sawah katakan yang diberikan itu sebagai zakat dari hasil panennya.*

Informan PJR yang bekerja pada kegiatan memupuk padi menyatakan : *saya dibayar setelah selesai bekerja dengan besaran Rp 40.000 per kwintal. Kalau kita sebar 2 kwintal pupuk maka kita terima upah Rp 80.000,-. Tidak pernah upah dibayar tunda. Informan SDN yang bekerja menanam padi menyatakan : Kami diberikan upah setelah berhenti bekerja jam 12.00 itu pak baru kami pulang bila bekerja sehari. Kalau lebih dari sehari, besoknya sama jam kerjanya jam 07.00-12.00. Tidak pernah upah tidak dibayar langsung, selesai bekerja langsung dibayar. Kalau 2 atau 3 hari maka setelah bekerja kami diberikan. Kalau kami minta upah tiap hari kerja juga diberikan. Hal yang sama juga diungkap oleh informan lainnya yaitu YLA, AMN, SPR dan MRT.*

Besaran upah yang diberikan semuanya sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak ada pekerja atau buruh tani yang merasa kecewa terhadap pelayanan kerja dan upah yang diterima. Informan AMT menyatakan : *saya puas, dia baik orangnya, makanya kalau disuruh bekerja cepat saya datang.* Informan PJR menyatakan : *dia baik orangnya iya kalau dia yang suruh bekerja cepat saya datang.* Informan SDN menyatakan : *dia baik orangnya kalau dia yang suruh bekerja cepat saya datang, bahkan kita minta kerja sama dia kalau kita tidak ada pekerjaan.* Hal yang sama juga dikatakan informan YLA, SPR dan MRT terhadap pemilik lahan tempat mereka bekerja.

Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Islam mempunyai ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan upah pekerja. Adapun acuan dalam Islam adalah sebagai berikut: 1) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil; 2) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang dikerjakannya; 3) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik; 4) Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional); 5) dan Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Pembayaran upah buruh tani setelah selesai bekerja sesuai dengan tuntunan Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadits tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."* (Riwayat Ibnu Majah: 397).

Islam mengancam pengusaha yang menunda pembayaran dan mengurangi atau bahkan tidak memberikan upah pekerja dengan balasan, sebab kelalaian tersebut adalah dosa. Islam memandang berat hal ini dan mengingatkan kepada setiap majikan bahwa di hari kiamat nanti Allah SWT akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja kepada pekerjanya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda:

"Allah telah berfirman: "Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama\_Ku (bersumpah dengan nama\_Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya" (Al Bukhori). Hadis tersebut menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rosul-Nya. Sehingga pembayaran upah haruslah adil dan juga tepat waktu, dalam penelitian tersebut dikatakan oleh para informan bahwa pemberian upah sudah sesuai dengan tanggal waktu yang di akadkan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: upah tenaga kerja pada usahatani padi di kecaamatan pujut kabupaten lombok tengah telah diimplementasikan sesuai syariat Islam, yang dicerminkan oleh: 1) tenaga kerja atau buruh tani melaksanakan kesepakatan kerja pada tiap jenis pekerjaan usahatani, waktu kerja, penentuan besaran upah dan tanggungan konsumsi melalui musyawah dan mencapai mufakat dengan petani pemilik usahatani; 2) Petani melaksanakan kegiatan kerja sesuai kesepakatan; dan upah kerja buruh tani dibayar setelah menyelesaikan pekerjaannya sebesar upah yang disepakati.

## REFERENCES

- Barkah, Q., Azwari, P. C., & Umari, Z. F. (2018). Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 191–208.
- Ghofur, R. A. (2013). *Konflik dan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 2(01), 1–18. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.94>
- Nuraini, Fithriady, & Desiana, R. (2020). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh besar). *EKOBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4(2), 22–32.
- S., M. S. A. A. (2005). *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Publishing.

- Salim, M. A. (1999). *Etika Investasi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.
- Sulaiman, M., & Zakaria, A. (2010). *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: Hikmah.
- Syaikhu, A., & Norwili. (2020). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam*, 5(2), 265–292.